



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara serta menjaga persatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
13. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
17. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.

24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. CPNS;
 - b. PNS; dan
 - c. PPPK.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

TPP berdasarkan beban kerja

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 6

Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengatur ketentuan:

- a. besaran TPP tertinggi diberikan kepada Sekretaris Daerah;

- b. besaran TPP Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah namun lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lainnya; dan
- c. besaran alokasi anggaran TPP pejabat dan pegawai pada Inspektorat lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai jabatan;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
 - c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - d. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
 - f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - i. Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah;
 - j. Pegawai ASN yang menduduki PPPK paruh waktu;
 - k. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah;
 - l. Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah baru terbentuk dan belum mendapatkan Jasa pelayanan, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menerima TPP paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2

TPP berdasarkan kondisi kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi, dan bahan radioaktif; dan
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN penerima tunjangan bahaya radiasi di bidang kesehatan pada RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. melaksanakan tugas pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen pada Perangkat Daerah.

Paragraf 3

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang undangan.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tambahan Penghasilan Guru;
 - b. Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Tunjangan Khusus Guru; dan
 - d. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Besaran dan Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) Pemberian dan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
 - a. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan mulai tanggal 8 Desember tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Januari tahun berkenaan, dibayarkan Januari tahun berkenaan;
 - b. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari tahun berkenaan, dibayarkan Februari tahun berkenaan;
 - c. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun berkenaan, dibayarkan Maret tahun berkenaan;
 - d. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 7 April tahun berkenaan, dibayarkan April tahun berkenaan;
 - e. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 7 Mei tahun berkenaan, dibayarkan Mei tahun berkenaan;
 - f. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni tahun berkenaan, dibayarkan Juni tahun berkenaan;
 - g. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli tahun berkenaan, dibayarkan Juli tahun berkenaan;
 - h. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus tahun berkenaan, dibayarkan Agustus tahun berkenaan;
 - i. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 7 September tahun berkenaan, dibayarkan September tahun berkenaan;

- j. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun berkenaan, dibayarkan Oktober tahun berkenaan;
 - k. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 7 November tahun berkenaan, dibayarkan November tahun berkenaan; dan
 - l. pembayaran TPP atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 November sampai dengan tanggal 7 Desember tahun berkenaan, dibayarkan Desember tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan, Perangkat Daerah mengajukan perubahan TPP paling lambat 3 (tiga) bulan.
 - (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan data dukung presensi untuk pembayaran TPP, Perangkat Daerah tidak dapat melakukan penyesuaian pembayaran.
 - (6) Selain TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang pindah ke Daerah dihitung mulai yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) CPNS yang diangkat menjadi PNS, diberikan TPP PNS dihitung mulai periode berikutnya sejak diangkat sebagai PNS.

Pasal 12

Penghitungan TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi/promosi jabatan dihitung sejak pelantikan.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai pejabat Bupati, menerima TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan TPP 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya dengan tidak memperhatikan kelas jabatan diberikan TPP yang lebih tinggi dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah antara jabatan definitif atau jabatan yang dirangkap.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP yang tertinggi.
- (5) Ketentuan pembayaran TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh paling singkat 1 (bulan) kalender sejak ditunjuk sebagai Plt, Plh atau pejabat dan dibayarkan dihitung mulai tanggal mulai menjabat sebagai Plt, Plh atau pejabat.

Pasal 14

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
- (3) Penghitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak melaksanakan tugas belajar.

Pasal 15

Pegawai ASN yang meninggal dunia, diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 16

Pembayaran TPP dikecualikan dari faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b. Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;
- c. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali;
- e. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 6 (enam) bulan kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
- g. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah/luar Daerah/luar negeri

Pasal 17

Pegawai ASN yang memperoleh pengecualian dari faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diwajibkan mengisi e-kinerja.

Pasal 18

- (1) Pengurangan pembayaran TPP mempertimbangkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penghitungan produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. capaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
 - b. capaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Pasal 19

- (1) Persentase capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memperhitungkan capaian waktu kinerja yang telah diverifikasi oleh atasan langsung.
- (2) Persentase capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b memperhitungkan faktor pengurang berdasarkan proporsi disiplin kerja dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. terlambat masuk kerja:

Keterlambatan (TL)	Jumlah Menit Keterlambatan (per hari)	Persentase Pengurangan
TL 1	≤ 30 menit	0,5 %
TL 2	> 30 s.d. 60 menit	1%
TL 3	> 60 s.d. 90 menit	1,25%
TL 4	> 90 menit	1,5%

- d. pulang kerja sebelum waktunya:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Jumlah Menit Pulang Sebelum Waktunya (per hari)	Persentase Pengurangan
PSW 1	≤ 30 menit	0,5 %
PSW 2	> 30 s.d. 60 menit	1%
PSW 3	> 60 s.d. 90 menit	1,25%
PSW 4	> 90 menit	1,5%

Pasal 20

Pembayaran TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.

- c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa:
 - 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan.
- d. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.
- e. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 - 3. TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 21

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5% (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (4) Pegawai ASN harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima Pegawai ASN.
- (5) Pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP dikurangi 50% (lima puluh persen) untuk membayar kewajiban tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, dikenakan pada periode berikutnya.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya berubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai Pegawai ASN maka pemotongan TPP berakhir.

Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas bahaya radiasi pada RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Puskesmas;
 - b. Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pejabat pembuat komitmen pada Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan diberikan setelah memperhitungkan jumlah faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai dengan mekanisme perhitungan TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan seperti ketentuan pemberian TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan berdasarkan pagu pengadaan barang dan jasa yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran dan diberikan setelah TPP berdasarkan beban kerja diberikan, untuk memperhitungkan jumlah faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal 24

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dibayarkan dengan proporsi:
 - a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan
 - b. penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.
- (2) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi dan/atau aplikasi e-kinerja yang disebabkan oleh sistem, pembayaran TPP diberikan penuh sesuai kelas jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh gangguan sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik:
 - a. Perangkat Daerah yang mengalami gangguan sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik membuat surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Perangkat daerah dan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian; dan
 - b. Presensi pada Perangkat Daerah yang mengalami gangguan sistem dan/atau tidak tersedia aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 26

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas mengacu pada sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai oleh pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemberian TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pajak penghasilan TPP berdasarkan beban kerja PNS dan TPP berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pajak penghasilan TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan iuran BPJS Kesehatan atas TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pegawai ASN yang sedang dikenai pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya pemotongan TPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 74